



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/528/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA ALU KECAMATAN ALU PERIODE TAHUN 2020 – 2028

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Alu;
- b. bahwa berdasarkan surat Camat Alu Nomor: B-49/Kec.Alu/400.10.2.2/IV/2026 tanggal 27 April 2026 Hal: Usulan Pemberhentian dan Penetapan Anggota BPD PAW;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGANTI ANTARWAKTU DESA ALU KECAMATAN ALU PERIODE TAHUN 2020 – 2028.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **ALIBAS** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Alu Kecamatan Alu dan disertai dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu Desa Alu Kecamatan Alu Periode Tahun 2020 – 2028, dengan keterangan sebagai berikut:
- Nama : Indah Lestari, S.P.
Tempat, tanggal lahir : Allu, 9 September 2000
NIK : 7604154909000001
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : S1 – Pertanian
Alamat : Dusun Alu II, Desa Alu
- sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu Desa Alu Kecamatan Alu.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Juni 2026

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 8 Juni 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD